

# Digitalisasi Pelayanan dan Inovasi KPU Kabupaten Sleman sebagai Upaya Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemilu 2024

Sri Lestari Harjanta<sup>1\*</sup>

<sup>1</sup> Universitas Widya Mataram, Yogyakarta

<sup>1</sup> slharjanta@amikom.ac.id

\* corresponding author

## ARTICLE INFO

### Article history

Received : 23-11-2023

Revised : 21-12-2024

Accepted : 11-01-2024

### Keywords

Service Digitalisation;

Innovation;

Election;

## ABSTRACT

*The purpose of this research is to find out what types of services based on information technology (digital) are applied by the Sleman Regency KPU in organising the 2024 Election. As is known, the Sleman Regency General Election Commission in organising the 2024 General Election carries out a task that is not light. With the implementation of service digitalisation, the workload of the institution is expected to be lighter.*

*This type of research is descriptive qualitative research. This research took place at the Sleman Regency General Election Commission (KPU). The result of this research is that towards the implementation of the 2024 General Election, KPU Sleman has digitalised services and also a number of innovations. Service digitalisation includes websites, social media, E-PPID and digitalisation of election stages, including the selection of PPK and PPS through SIAKBA. There are several factors that become obstacles. The obstacles are related to Human Resources (HR), culture and infrastructure.*

## I. PENDAHULUAN

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No 7 Tahun 2017, Pemilu di Indonesia terdiri dari lima jenis Pemilu. Ini adalah sebuah penyelenggaraan pemilu yang kompleks sekaligus rumit dengan alasan pemilu yang terdiri lima jenis dan dilakukan dalam waktu serentak dalam sehari. Lima jenis pemilihan itu adalah pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), pemilu perseorangan Dewan Perwakilan Daerah (DPD), pemilu presiden dan wakil presiden, pemilu DPRD Provinsi dan pemilu DPRD kabupaten/kota.

Data pemilu 2019 menjadi bukti bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) memiliki tanggungjawab yang besar untuk memastikan tahapan pemilu berlangsung aman dan lancar. KPU mengelola pemilih terdaftar di Daftar Pemilih Tetap (DPT) 192,8 juta. Mengorganisir panitia *ad hoc* terdiri dari 7,3 juta lebih anggota KPPS dan petugas keamanan untuk 813.000 TPS, sebanyak 36.260 anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) (7.252 kecamatan), dan 251.460 anggota PPS (83.820 desa/kelurahan).

Penelitian dari *International Institute for Democracy and Electoral Assistance* (International IDEA) terhadap 106 negara mengungkapkan bahwa 60% negara menggunakan teknologi terkait dengan tabulasi atau penghitungan perolehan suara, 55% negara memakai teknologi untuk proses pendaftaran pemilih, 35% negara menggunakan teknologi biometrik terkait dengan sidik jari atau retina untuk proses pendaftaran pemilih, 25% negara memakai teknologi biometrik untuk proses verifikasi pemilih dan 20% negara menggunakan teknologi terkait *e-voting*. Penerapan teknologi dalam penyelenggaraan pemilu tergantung dengan kondisi dan situasi sebuah negara. Ada yang menerapkan teknologi ke dalam semua tahapan penyelenggaraan Pemilu ada juga yang masih mengkombinasikan teknologi dengan proses manual (Cahyaningsih, et al., 2019:2).

Ketersediaan logistik menjadi pekerjaan yang tak ringan, untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di 80 dapil perlu 80 macam surat suara. Untuk memilih anggota DPD di 34 dapil perlu 34 macam surat suara. Untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di 34 provinsi di 272 dapil perlu 272 macam surat suara dan untuk anggota DPRD kabupaten/kota di 514 kabupaten/kota di 2.205 dapil perlu 2.205 macam surat suara berbeda.

Kompleksitas penyelenggaraan pemilu membutuhkan inovasi terkait penggunaan teknologi informasi. Sejatinya, penggunaan teknologi informasi atau digitalisasi penyelenggaraan pemilu dimulai sejak tahun 2009. Pada saat itu, hasil Pemilu 1999 di input ke dalam komputer pada tingkat kabupaten/kota lalu melalui jaringan milik Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan Bank Negara Indonesia (BNI) dikirim ke KPU (Perdana, et.al, 2019:262). Dua puluh tahun kemudian , penggunaan teknologi informasi dalam penyelenggaraan Pemilu semakin masif. Maka itu, dalam penyelenggaraan Pemilu 2024 penggunaan teknologi informasi makin tidak bisa dihindarkan.

Ada beberapa kegunaan atau manfaat dari digitalisasi penyelenggaraan pemilu. Kegunaan itu adalah *pertama*, dalam jangka panjang dapat meningkatkan efisiensi anggaran, *kedua*, meningkatkan efektivitas pencapaian tujuan; *ketiga*, dapat meningkatkan transparansi proses dan hasil Pemilu; *keempat*, meningkatkan akurasi data; *kelima*, mendorong peningkatan kualitas pelayanan; *keenam*, mendorong partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilu; dan *ketujuh*, mendorong terciptanya proses dan hasil Pemilu yang berintegritas (Lee et al., 2017:107).

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman dalam penyelenggaraan Pemilu 2024 menjalankan tugas yang tidak ringan. Pada saat tahapan Pemilu berlangsung seperti saat ini, KPU Kabupaten Sleman mengalami peningkatan beban kerja yang sangat tajam.. Saat tahapan pemilu berlangsung, pekerjaan rutin tersebut bertambah dengan pekerjaan tahapan pemilu yang terdiri dari berbagai macam kegiatan seperti pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu, pembentukan badan adhoc penyelenggara Pemilu, pemutakhiran data pemilih, penyiapan logistik Pemilu, kampanye, pemungutan dan penghitungan suara serta sengketa hasil pemilu. Banyaknya kegiatan-kegiatan yang termasuk dalam tahapan pemilu membuat beban kerja pegawai KPU Kabupaten/Kota bertambah berat. Dengan penerapan digitalisasi pelayanan, beban pekerjaan lembaga tersebut diharapkan lebih ringan.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalahnya adalah sebagai berikut. Jenis pelayanan apa saja yang berbasis teknologi informasi (digital) yang diterapkan KPU Kabupaten Sleman dalam penyelenggaraan Pemilu 2024?

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

Mengetahui jenis pelayanan apa saja yang berbasis teknologi informasi (digital) yang diterapkan KPU Kabupaten Sleman dalam penyelenggaraan Pemilu 2024. Sementara itu, manfaat penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam kajian pelayanan publik berbasis teknologi informasi (e-gov).
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan atau masukan bagi penyelenggara pemilu dalam penerapan digitalisasi pelayanan.

#### A. *E-Government*

Secara konsep besar, penggunaan teknologi informasi dalam layanan publik disebut *E-Government*. Untuk memahami konsep E-Gov bisa merujuk World Bank. Merujuk The World Bank Group (Falih Suaedi, Bintoro Wardianto 2010:54) *E-Government* adalah sebuah upaya pemanfaatan informasi dan teknologi komunikasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas, transparansi dan akuntabilitas pemerintah dalam memberikan pelayanan publik secara lebih baik.

Sementara itu, definisi lain dijelaskan oleh Clay G. Weslatt (15 Agustus 2007). Menurut Clay dalam website *E-Government* adalah menggunakan teknologi, informasi dan komunikasi untuk mempromosikan pemerintah yang lebih efisien dan penekanan biaya yang efektif kemudian fasilitas layanan terhadap masyarakat umum dan membuat pemerintah lebih bertanggung jawab kepada masyarakat.

Sedangkan Indrajit, R.E, (2002:4-5) menjelaskan E-Gov sebaifai mekanisme interaksi baru (modern) antara pemerintah dengan masyarakat dan kalangan lain yang berkepentingan yang melibatkan penggunaan teknologi informasi (terutama internet) dengan tujuan memperbaiki mutu atau kualitas pelayanan yang selama ini berjalan. (Indrajit, R.E, 2002:4-5)

Indikator Pengembangan *E-Government* Menurut hasil kajian dan riset dari *Harvard JFK School of Government* (Indrajat, 2004), untuk menerapkan konsep-konsep digitalisasi pada *sector public*, ada tiga elemen sukses yang harus dimiliki dan diperhatikan sungguh-sungguh. Masing-masing elemen sukses tersebut adalah :

### 1. *Support*

Elemen *Support* adalah elemen paling penting pengembangan *E-Government* perlu dukungan atau yang disebut *political will* dari pejabat public. Hal ini agar konsep *E-Government* dapat diterapkan, tanpa adanya *support*, berbagai inisiatif pembangunan dan pengembangan *E-Government* dapat terlaksana.

### 2. *Capacity*

Elemen *Capacity* merupakan sumber daya yang diperlukan dalam pembangunan dan pengembangan *E-Government* agar konsep yang telah diciptakan dapat menjadi kenyataan, terdapat tiga sumber data yang harus dimiliki, yaitu:

- a. Ketersediaan sumberdaya finansial yang cukup untuk melaksanakan berbagai inisiatif *E-Government*
- b. Ketersediaan infrastruktur teknologi informasi yang memadai karena merupakan 50 % dari kunci keberhasilan penerapan *E-Government*.
- c. Ketersediaan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan keahlian yang dibutuhkan agar penerapan *E-Government* dapat sesuai dengan asa manfaat yang diharapkan.

### 3. *Value*

Elemen *Value* berdasarkan pada manfaat yang didapat oleh pemerintah sebagai pemberi pelayanan dan juga masyarakat sebagai penerima pelayanan *E-Government*. Dalam elemen *Value* yang menentukan besar tidaknya manfaat *E-Government* adalah masyarakat sebagai penerima pelayanan.

## **B. Penggunaan Teknologi Digital dalam Pemilu**

Penyelenggaraan Pemilu dengan mengadopsi teknologi digital semakin masif digunakan. Penggunaan teknologi digital ini secara umum untuk meningkatkan kualitas pemilu itu sendiri. Catt et. al. (2014) memetakan beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam pemanfaatan teknologi pemilu, khususnya mengenai objektivitas administratif dan operasional, yaitu:

1. Akuntabilitas dan integritas, akses terhadap teknologi pemilu dapat dijalankan dengan mudah, keamanan secara fisik dari penggunaan teknologi, keamanan data, back up data, dan teknologi yang digunakan harus bersertifikat dan terstandarisasi;
2. Fokus pada proses pemilu sehingga perhatian lembaga administrasi pemilu tidak banyak dihabiskan pada urusan teknis teknologi;
3. Inklusivitas, teknologi harus memberi akses yang setara dalam proses pemilu secara keseluruhan termasuk pada pemilih yang memiliki kebutuhan khusus; dan
4. Memilih teknologi yang tepat berdasarkan pada analisa kebutuhan.

Sementara itu, Catt et. al. (2014) mengklasifikasikan jenis dan tipe utama dalam teknologi pemilu sebagai berikut:

1. *Voter registration system*, yaitu teknologi pemilu yang digunakan untuk memeriksa data pemilih, mendeteksi pemilih ganda, mengelola dokumen identitas pemilih, menargetkan informasi pemilih, merencanakan logistik pemilu, dan memproduksi daftar pemilih sesuai dengan informasi demografi;
2. *Voter identification system*, digunakan untuk memeriksa kelayakan tiap-tiap pemilih pada saat di TPS dengan membandingkan database informasi pemilih;
3. *Party and candidate registration system*, digunakan untuk registrasi calon kandidat atau partai politik terkait dengan persyaratan, data dan format yang tepat untuk mendesain kertas suara;
4. *Observer registration and accreditation systems*, digunakan untuk mengamati proses akreditasi untuk peneliti nasional maupun internasional dengan mengidentifikasi dokumen;

5. *Districting and boundary delimitation systems*, menggunakan sistem informasi geografis untuk menentukan batasan terkait besaran dan luas distrik;
6. *Electronic voting and vote-counting systems*, digunakan pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara;
7. *Result tabulation and transmission systems*, digunakan untuk rekapitulasi suara;
8. *Results publishing systems*, digunakan untuk memvisualisasi hasil pemilu dengan format yang beragam;
9. *Voter information systems*, digunakan untuk sistem informasi kepada pemilih terkait dengan kepemiluan;
10. *E-learning systems*, digunakan untuk pengembangan profesionalitas staf penyelenggara pemilu.

## II. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek peneliti, missal perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain, secara holistic dan dengan cara deskriptif dalam bentuk kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. Penelitian ini mengambil lokasi di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sleman

Ada dua sumber data dalam penelitian ini, yaitu primer dan sekunder. Data primer yaitu datang yang didapat langsung di lokasi penelitian yang dilakukan melalui wawancara. Sementara Data sekunder adalah data yang didapat peneliti melalui bahan pustaka.

Sementara itu, teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara: wawancara, observasi dan dokumentasi. Dalam penelitian ini, ada beberapa pihak yang akan menjadi informan kunci. Penentuan informan dilakukan melalui teknik *purposive sampling*. Menurut Sugiyono (2016: 85, *purposive sampling* merupakan teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Alasan penggunaan teknik ini sesuai untuk penelitian kualitatif. Informan dalam penelitian ini adalah:

1. Komisioner KPU Kabupaten Sleman (Ketua Divisi Perencanaan Data dan Informasi)
2. Kepala Sub Bagian Perencanaan Data dan Informasi
3. Perwakilan Partai Politik

Sedangkan dalam analisis data melalui empat tahapan. Yaitu Pengumpulan Data, Reduksi Data, Penyajian Data dan tahap terakhir Penarikan Kesimpulan

## III. HASIL PENELITIAN

### A. Layanan Digital dan Inovasi KPU Sleman

#### 1. Digitalisasi

##### a. Website

Bentuk digitalisasi layanan pertama yang dilakukan KPU Sleman yakni website. Website ini bisa diakses di <https://kab-sleman.kpu.go.id/>. Melalui website ini pihak KPU Sleman ingin memberikan informasi yang mudah diakses oleh masyarakat. Cukup lengkap menu yang ada di dalam website tersebut. Beberapa menu itu antara lain adalah Tentang KPU, Program Kegiatan, Hasil Pemilu, Laporan Keuangan, Pengadaan Barang dan Jasa, hingga Berita dan Publikasi. Anggota Komisioner KPU Sleman, Aswino Wardhana mengatakan menu/fiture di dalam website sebisa mungkin bisa melayani kebutuhan informasi publik. Saat ini, menu-menu yang ada di website juga telah diseragamkan. Ini sesuai dengan kebijakan KPU Pusat. Sehingga ketika membuka website KPU Sleman, menunya tidak jauh beda dengan website KPU daerah yang lain.

Meski tidak terjadi di website KPU Sleman, salah satu bentuk layanan digital ini memiliki kelemahan. Salah satu kelemahannya yakni potensi dibobol. Karena itu, KPU Pusat ke depan diminta terus berupaya untuk memperkuat keamanan website. Sehingga tidak mudah untuk mendapat serangan dari *hacker*.

"Memang dari sisi keamanan perlu terus ditingkatkan. Yang pernah diretas jika tidak salah website KPU Bantul. Sejauh ini website KPU Sleman masih aman." ( Wawancara 11 Mei 2023)

#### **b. E-PPID**

Layanan terhadap informasi publik menjadi konsen KPU Pusat hingga jajaran di tingkat kabupaten dan kota. Ini juga yang menjadi fokus KPU Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) termasuk KPU Sleman. Setelah terbitnya Undang-undang No 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, KPU kemudian menindaklanjuti dengan menerbitkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No 23 Tahun 2010 Tentang Pedoman Implementasi Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan KPU. Pada tahun yang sama KPU menerbitkan Standar Prosedur Operasional (SOP) Layanan Data dan Informasi. Komitmen KPU dan jajarannya dalam keterbukaan informasi publik bisa dilihat dari beberapa langkah yang dilakukan. Langkah itu sebagai berikut:

1. Merevisi PKU dan SOP terkait dengan implementasi keterbukaan informasi publik
2. Seluruh KPU Provinsi termasuk KPU Sleman telah membentuk PPID
3. Melakukan pelatihan dalam pengelolaan dan pelayanan informasi di jajaran KPU
4. Membuat laporan tahunan dan disampaikan pada Komisi Informasi (KI)
5. Mengembangkan layanan informasi publik secara *online* melalui E-PPID

Layanan informasi publik secara khusus menjadi salah satu menu di website KPU Sleman. Dalam menu ini masyarakat bisa mengajukan layanan informasi publik secara online dari pengajuan formulir permohonan informasi hingga cek status permohonan dan keberatan. Dalam menu E-PPID, pengunjung juga bisa melihat klasifikasi informasi publik. Jenis informasi publik antara lain informasi berkala, tersedia setiap saat, serta merta hingga informasi yang dikecualikan. Namun sayangnya, beberapa dokumen/informasi belum update. Misalkan daftar pemilih pilkada yang tersaji data pada tahun 2015. Hal sama juga informasi terkait partisipasi pemilih. Di sana data yang disajikan mulai tahun 2004-2015.

#### **c. Media Sosial**

Media Sosial (Medsos) yang dikelola KPU Sleman menjadi media yang tidak hanya sarana sosialisasi tetapi lebih jauh untuk meningkatkan partisipasi dalam pemilu maupun pilkada. KPU Sleman menyadari model interaksi saat ini telah bergeser. Dari sebelumnya offline (tatap muka) menjadi online dengan menggunakan medsos. Partisipasi pemilih tidak hanya diukur saat hari pencoblosan. Misalkan dalam sebuah TPS ada 300 pemilih, tapi kemudian yang datang hanya 200 pemilih. Menurut Anggota Komisioner KPU Sleman, Aswino Wardhana, partisipasi juga bisa dilihat dari proses sebelum hari pencoblosan. Sebelumnya pada proses penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS) tidak terlalu banyak yang 'protes'. Namun setelah ditetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) hingga H-1 pencoblosan mulai banyak pemilih yang mempertanyakan kenapa mereka tidak masuk dalam DPT maupun mendapat undangan.

Kondisi ini, khususnya bagi pemilih pemula oleh KPU Sleman akan diatasi melalui sosialisasi masif dengan menggunakan media sosial. Sebab diakui, pemilih pemula interaksinya saat ini lebih banyak menggunakan media sosial.

#### **d. Digitalisasi Tahapan Pemilu**

Salah satu tahapan dalam Pemilu 2024 selain penyusunan daftar pemilih yakni rekrutmen SDM di lingkungan KPU. Salah satu rekrutmen yang dilakukan KPU Sleman yakni pengisian posisi Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS). Dalam rekrutmen pengisian dua posisi itu telah diselenggarakan oleh KPU Sleman di akhir 2022. Dalam prosesnya, seleksi ini dilakukan secara online menggunakan Sistem Informasi Anggota KPU dan Badan Adhoc (SIKBA).

Dalam seleksi *online* ini, proses pendaftaran hingga pengumuman bisa dipantau melalui SIAKBA. KPU Sleman mengklaim proses seleksi melalui SIAKBA ini lebih transparan, akuntabel sekaligus efisien. Transparan dan akuntabel karena peserta bisa memantau jumlah posisi yang dibutuhkan, jumlah pelamar hingga skor hasil test tertulis. Dari sisi efisiensi proses seleksi melalui SIAKBA juga memudahkan bagi pelamar. Karena dokumen syarat-syarat yang dibutuhkan untuk mendaftar PPK maupun PPS di-upload di SIAKBA.

Salah satu pelamar, Yudha mengakui jika proses seleksi yang dia ikuti cukup transparan, akuntabel dan juga efisien. Salah satu pelamar yang lolos menjadi anggota PPS ini mengaku proses rekrutmen lebih fair dengan menggunakan sistem online seperti saat ini. Dia meyakini hasil dari seleksi berdasarkan penilaian obyektif dan didukung penggunaan SIAKBA.

“Saya menilai proses seleksi melalui SIAKBA lebih transparan, akuntabel dan juga efisien. Proses yang saya ikuti tidak ada intervensi dari pihak-pihak tertentu. Saya meyakini semuanya berdasarkan hasil test.” (wawancara, 10 Juni 2023)

## 2. Inovasi

Jajaran KPU Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) termasuk di dalamnya KPU Sleman melakukan sejumlah inovasi berbasis online dalam sejumlah layanannya. Inovasi digital ini dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja KPU DIY dan jajarannya serta mempermudah layanan terhadap publik. Inovasi pertama adalah dengan membuat sistem pencarian lokasi Tempat Pemungutan Suara (TPS) se-DIY. Bagi pemilih yang ingin mengetahui keberadaan TPS bisa mengakses //infotps.e-kpudiy.com. Kedua yakni membuat fitur khusus bagi penyandang *low vision* di website dan layanan E-PPID. Dengan fitur khusus ini, penyandang disabilitas *low vision* bisa mengakses *website* maupun kebutuhan dokumen/informasi publik secara nyaman. Inovasi ketiga yakni terkait laporan keuangan. Jajaran KPU DIY termasuk KPU Sleman membuat sistem laporan keuangan yang dinamakan SIAKAT. Sistem ini digunakan hingga tingkat PPS atau kelurahan.

## B. Faktor-Faktor Penghambat

### 1. SDM dan Budaya

Seiring penguatan kelembagaan KPU, SDM yang ada di dalam lembaga penyelenggara pemilu ini semakin baik. Seperti diketahui, KPU hingga tingkat kabupaten/kota bukan lembaga *ad hoc* lagi, namun sudah menjadi lembaga ‘permanen’. Anggota KPU Sleman, Aswino Wardhana mengatakan SDM yang dimiliki KPU Sleman saat ini cukup baik dalam hal penggunaan teknologi informasi. Dia menjelaskan sejak 2009, KPU telah memiliki SDM organik, tidak lagi perbantuan dari instansi lainnya. Namun dalam penyelenggaraan pemilu, *stake holders*nya cukup banyak. Salah satunya Partai Politik (Parpol) sebagai peserta pemilu.

Dalam penggunaan teknologi informasi atau layanan digital tidak seluruh pengurus Parpol di Sleman piawai menggunakan aplikasi. Setidaknya ada dua layanan digital yang berhubungan dengan partai politik. Dua layanan digital itu adalah Sistem Informasi Pencalonan (SILON) dan Sistem Informasi Politik (SIPOL). SILON adalah Sistem Informasi Pencalonan untuk pendaftaran bakal caleg pada Pemilu 2024. Sedangkan, SIPOL adalah platform berbasis web yang digunakan untuk menginput data parpol, seperti profil, kepengurusan, domisili, dan keanggotaan. Seluruh dokumen yang disyaratkan Undang-Undang Pemilu untuk menjadi peserta pemilu disampaikan parpol kepada KPU melalui SIPOL. Untuk menggunakan dua layanan digital tersebut, parpol perlu menyiapkan operator. Berdasarkan pengamatan KPU, tidak semua parpol menyiapkan SDM operator yang mumpuni dalam mengakses layanan digital tersebut.

### 2. Infrastruktur

Infrastruktur jaringan internet menjadi faktor penting dalam penggunaan layanan digital KPU Sleman. Secara umum, pihak KPU mengklaim jaringan internet di wilayah Sleman cukup memadai. Sehingga pengguna tidak terkendala jika ingin mengakses sejumlah layanan digital yang dikelola KPU. Pemkab Sleman juga menyediakan sejumlah hotspot untuk memudahkan warga mengakses internet. Namun ada beberapa wilayah di Kabupaten Sleman yang jaringan

internetnya tidak sekuat daerah-daerah lain. Salah satu daerah itu adalah wilayah Kaliurang. Sementara dari sisi server, KPU Sleman mengklaim server yang digunakan untuk layanan digital mencukupi sehingga potensi *server down* cukup kecil.

#### IV. KESIMPULAN

Menuju penyelenggaraan Pemilu 2024, KPU Sleman melakukan digitalisasi layanan dan juga sejumlah inovasi. Digitalisasi layanan antara lain dalam bentuk website, media sosial (medsos), E-PPID hingga digitalisasi tahapan pemilu antara lain dalam seleksi PPK dan juga PPS melalui SIAKBA. Tak cukup itu saja, jajaran KPU DIY termasuk KPU Sleman juga melakukan sejumlah inovasi. Inovasi yang dilakukan antara lain dengan membuat situs pencarian Tempat Pemungutan Suara (TPS), menyediakan layanan khusus bagi penyandang disabilitas *low vision* hingga aplikasi layanan laporan keuangan. Digitalisasi layanan oleh KPU Sleman membuat pelayanan makin transparan, akuntabel dan efisien. Sehingga diharapkan dapat meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu 2024 mendatang.

Dalam pelaksanaannya digitalisasi pelayanan yang diselenggarakan KPU Sleman tak berjalan sesuai yang direncanakan. Ada beberapa faktor yang menjadi kendala. Kendala itu adalah terkait dengan Sumber Daya Manusia (SDM), budaya dan infrastruktur. Namun setidaknya hingga tahapan persiapan Pemilu 2024, digitalisasi pelayanan dapat meningkatkan transparansi, akuntabilitas dan efisiensi KPU Sleman.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Bungin, Burhan. 2013. Metode penelitian sosial & ekonomi: format-format kuantitatif dan kualitatif untuk studi sosiologi, kebijakan, publik, komunikasi, manajemen, dan pemasaran edisi pertama. Jakarta: kencana prenada media group
- Cahyaningsih, A., Wijayadi, H., & Kautsar, R. (2019). Penetrasi Teknologi Informasi dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2018.
- Jurnal PolGov, Vol.1 No.1, 1-34 Catt, H., Ellis, A., Maley, M., Wall, A., & Wolf, P. (2014).
- Habibah. I. N & Safuan (2022). Penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH) Berkelanjutan Untuk Mewujudkan Daftar Pemilih Yang Akurat Dan Mutakhir.
- Indrajit, Eko dan Richardus Djokopranoto. (2002). Konsep Manajemen Supply Chain. PT Grasindo. Jakarta
- Indrajit, Richardus Eko (2002). *Membangun Aplikasi E-Government*. Jakarta:PT Elek Media Komputindo.
- Miles, M. B. & Huberman, M. (1992). Analisis Data Kualitatif. Jakarta: Penerbit. Universitas Indonesia.
- Moleong, L. (2015). Metodologi penelitian kualitatif (Edisi revisi). Bandung : PT Remaja
- Suedi, Falih dan Wardianto, Bintori. 2010. Revitalisasi Administrasi Negara (Reformasi Birokrasi dan E-Governance. Yogyakarta. Graha Ilmu.
- Sugiyono. 2010. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono (2011). Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D. Bandung. Alfabeta.
- Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia, Vol.7 No.2,782-796). Hadiyat, YD. (2014). Kesenjangan Digital di Indonesia. Jurnal Pekommas, Vol.17 No.2, 81-90.